METODE IDENTIFIKASI *Maqâşid al-Sharî'ah* muhammad tâhir b. 'âshûr

Muhammad Aziz Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, E-mail: mohaziv@yahoo.com

Abstract: This article attempts to analyze how to know maqâṣid al-shari'ah in any statutes of shari'at with Muhammad Ṭâhir b. 'Âshur's perspective in the book of Maqâṣid al-Sharî'ah al-Islâmîya. This study concludes that the formula of ṭuruq ithbât maqâṣid al-shari'ah in the perspective of Ibn 'Âshur refers to three ways: first, through istiqrâ' (inductive), be it istiqrâ' on the known-rationale laws, or istiqrâ' to the postulates of the law which has the same substantive rationale (mushtarak fi al-'illah), in which the existence of the rationale qualify as maqṣūd al-Shâri'; second, through the verses of the Quran which has the clarity of the arguments (wâḍiḥ al-dilâlah); and third, through the text of Sunnah mutawâtirah, either mutawâtir 'amalî or mutawâtir ma'nawî.

Keywords: Maqâşid al-Sharî'ah, turuq al-ithbât, istiqrâ', dan wâḍiḥ al-dilâlah.

Pendahuluan

Penggunaan maqâṣid al-sharî'ah sebagai spirit dalam penetapan hukum, telah dipraktikkan sejak masa hidup Rasulullah, era sahabat, dan periode tâbi'în, lebih-lebih pada era khalifah 'Umar b. al-Khaṭṭtab, yang dipandang sebagai salah satu dari sahabat Nabi yang paling progresif pemikiran hukumnya. Sekalipun demikian, eksistensinya sebagai sebuah objek kajian ilmiah maupun sebagai sebuah aspek pertimbangan perumusan hukum, baru dimulai sekitar akhir abad III H. Adalah al-Ḥâkim al-Tirmîdhî, yang dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah maqâsid dan menjadikannya sebagai

sebuah objek kajian ilmiah, yang mewujud dalam sebuah kitab karya beliau *al-Ṣalâḥ wa Maqâṣiduhâ*.¹

Perkembangan kajian mengenai maqāṣid alsharî'ah mengalami progress yang sangat signifikan. Eksistensi maqāṣid alsharî'ah bukan hanya sebatas objek kajian ilmiah maupun spirit dalam hukum, tapi lebih jauh telah menjadi sebuah pendekatan dalam perumusan hukum itu sendiri. Karena implikasinya yang sangat besar ketika eksis sebagai sebuah pendekatan atau filsafat hukum, maka perlu adanya standar penggalian dan penggunaannya. Hal ini dimaksudkan agar pendekatan maqāṣid alsharî'ah tidak dioperasikan secara liar dan out of control, sehingga melahirkan produk ijtihad dan kebijakan hukum yang spekulatif.

Berdasarkan pertimbangan ini, para ulama secara sadar memiliki tanggungjawab etis-ilmiah, untuk selanjutnya merumuskan aturanaturan khusus sebagai bentuk penertiban dalam upaya mengidentifikasi dan menetapkan keberadaan maqâṣid al-sharî'ah dalam kandungan setiap aturan sharî'ah, sekaligus menetapkannya dalam status layak atau tidak untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan perumusan dan istinbâṭ hukum, dan salah satu upaya tersebut adalah gagasan yang telah disistematisir oleh Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr.

Artikel ini akan mencoba menganalisis pemikiran maqâṣid al sharî'ah dalam perspektif Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr terutama dalam kitab Maqâsid al-Sharî'ah al-Islâmîyah.

Deskripsi Umum tentang Maqâșid al Sharî'ah

Secara etimologis, maqâṣid al-sharî'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqâṣid dan sharî'ah. Maqâṣid adalah bentuk plural dari maqṣad, qaṣd,² maqṣid, atau (quṣûd) yang merupakan derivasi dari kata kerja qaṣad-yaqṣid dengan beragam makna seperti menuju suatu arah,

¹ Aḥmad al-Raysûnî, "al-Baḥth fî Maqâṣid al-Sharî'ah; Nash'atuh wa Taṭawwuruh wa Mustaqbaluh", *Makalah Forum Ilmiah Internasional Maqâṣid al-Sharî'ah* (London: Mu'assasah al-Furqân li al-Turâth, 2003), 5.

² Ah{mad b. Muḥammad b. 'Alî al-Fayyûmî al-Muqrî, al-Miṣbâḥ al-Munîr fi Gharîb al-Sharḥ al-Kabîr li al-Râfi'î (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), 192.

tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas,³ jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴ Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qaṣad* dan derivasinya dalam al-Qur'ân. Sementara itu kata sharî'ah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang di-sharî'at-kan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'ân maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Dalam definisi yang lebih singkat Aḥmad al-Raysûnî menyatakan bahwa *sharî'ah* bermakna sejumlah hukum amaliah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

Secara terminologis makna magâsid al-sharî'ah selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Shâtibî belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang magâsid alsharî'ah. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannânî memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawî mengartikannya dengan tujuantujuan hukum, al-Samarqandî menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara Abû Hâmid al-Ghazâlî, Sayf al-Dîn, al-Âmidî, dan Ibn al-Hâjib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadah. Dari definisi vang bervariasi mengindikasikan kaitan erat magâsid alsharî'ah dengan hikmah, 'illah, tujuan atau niat, dan kemaslahatan. Ibn 'Âshûr sebagai pengusung magâsid alsharî'ah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independen mendefinisikan magâsid alsharî'ah dalam berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh shâri' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya.⁵

_

³ Ibid.

⁴ Muḥammad b. Yaʻqûb al-Fayrûz Âbâdî Majd al-Dîn, *al-Qâmûs al-Muḥît* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1987), 396; Abû al-Fad{l Muḥammad b. Mukrim b. Manzûr, *Lisân al 'Arab*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-S{âdîr, 1300 H), 355.

⁵ Muḥammad T{âhir b. 'Âshûr, Maqâṣid al-Sharî'ah al-Islamîyah, komentator Muḥammad T{âhir al-Misawî (Yordania: Dâr al-Nafâ'is, Cet. Ke-2, 2001), 251.

Dalam sejarahnya, Aḥmad al-Raysûnî mencoba mengurai asalusul dan sejarah perkembangan maqâṣid al-sharî'ah dari kemunculan hingga perkembangannya di era kotemporer. Menurutnya, Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. 'Alî al-Tirmîdhî yang populer dengan sebutan al-Ḥâkim al-Tirmîdhî (meninggal akhir abad ke-3 H) adalah orang pertama yang mempergunakan kata maqâṣid dalam karyanya yang berjudul al-Ṣalâḥ wa Maqâṣiduhâ dan al-Ḥajj wa Asrâruhâ. Dalam kitab itu, al-Ḥâkim menjelaskan hikmah-hikmah dari tata cara salat, mulai dari hikmah menghadap kiblat, hikmah takbir dan seterusnya. Kitab inilah yang anggap sebagai cikal bakal kajian maqâṣid al-sharî'ah.

Setelah al-Ḥâkim menggulirkan ide genialnya tentang hikmah-hikmah salat, kemudian muncullah Abû Bakr al-Qaffâl (w.365), beliau telah menulis sebuah kitab berjudul Maḥâsin al-Sharî'ah. Kitab ini sudah dicetak beberapa kali, bahkan menurut Aḥmad al-Raysûnî manuskrip kitab ini ada di Turki dan Maroko. Kitab ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari ulama sekaliber Ibn Qayyim al-Jawzîyah dan Abu Bakr Ibn 'Arabî. Keduanya memuji karya al-Qaffâl, terutama Ibn Qayyim yang merasa patut untuk berterima kasih kepada al-Qaffâl yang telah 'menyudahi' tesis-tesis Mu'tazilah tentang baik-buruk⁷.

Setelah itu ada Abû al-Ḥasan al-'Âmirî (w.381) dengan karya al-I'lâm bi Manâqib al-Islâm, selanjutnya adalah 'Âbd al-Mâlik al-Juwayni, walaupun tidak memiliki karya yang secara spesifik berbicara tentang maqâṣid al-sharî'ah, dia adalah ulama generasi berikutnya yang telah memapankan dasar-dasar maḥâsin al-sharî'ah dengan membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu; ḍarûrîyât, ḥâjîyât, dan taḥsînîyât. Setelah era al-Juwaynî, lahirlah tokoh-tokoh seperti Abû Ḥâmid al-Ghazâlî, Ibn Rushd, Abû Bakr Ibn 'Arabî, Fakhr al-Dîn al-Râzî, al-Âmidî, 'Izz al-Dîn b. 'Abd al-Salâm, Shihâb al-Dîn al-Qarrâfî, Najm al-Dîn al-Ṭûfî, Ibn Taymîyah dan Ibn Qayyîm al-Jawzîyah yang dengan pemikirannya masing-masing telah ikut menyumbangkan munculnya ilmu maqâsid al-sharî'ah.

⁶ al-Raysûnî, "al-Baḥth", 07-08.

⁷ Ibid.

Langkah pertama yang harus ditempuh serangkaian dengan penggunaan *maqâṣid alsharî'ah* sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui eksistensi *maqâṣid alsharî'ah* itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir penetapan *maqâṣid alsharî'ah* secara liar berdasarkan klaim-klaim spekulatif dan tidak ber basis ijtihad.⁸

Secara umum, al-Ghazâlî menyatakan bahwa maqâṣid al-sharî'ah dapat diketahui dari keterangan-keterangan al-Qur'ân, Sunnah, dan Ijmâ'. Terkait dengan kajian al-Qur'ân, yang sangat dibutuhkan dalam mendeteksi dan memahami maqâṣid al-sharî'ah adalah penghayatan hikmah-hikmah ayat-ayat suci serta pendalaman melalui kitab-kitab tafsir al-Qur'ân yang mu'tabar. Demikian halnya untuk mengetahuinya lewat Sunnah, dengan mengkaji lebih dalam kitab-kitab ḥadîth ṣaḥîḥ, kitab-kitab sunan, masânid, jawâmi', dan sharḥ-sharḥ ḥadîth yang diakui kualitasnya. 10

Lebih lanjut, 'Izz al-Dîn b. 'Abd al-Salâm membedakan pendekatan dalam mendeteksi dan memahami maqâṣid al-sharî'ah berdasarkan objek kajiannya. Untuk mendeteksi dan memahami maqâṣid (maṣlaḥah dan mafsadah) yang bersifat dînîyah, tidak ada jalan lain untuk mewujudkannya kecuali melalui keterangan-keterangan normatif (naqlî) baik dari al-Qur'ân, Sunnah, Ijmâ', al-Qiyâs al-Mu'tabar, dan al-Istidlâl al-Sahîh. 11

Sementara untuk maslahat yang bersifat duniawi, pendekatannya boleh berdasarkan dalil logis ('aqlî) dan penggunaan nalar dan rasio yang benar lewat serangkaian eksperimen, kebiasaan empirik, kumpulan hipotesa, dan lain-lain. 12

⁸ Muḥammad Bakr Ismâîl Ḥabîb, Maqâṣid al-Sharî'ah: Ta's{îlan wa Taf'îlan (Makkah: Râbitah al-Slâmî, 2003), 36-37.

⁹ Abû H{âmid al-Ghazâlî, *al-Mustaṣfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Vol. 2 (Madînah: al-Jâmi'ah al-Islâmîyah al-Madînah al-Munawwarah, 1413 H), 502.

¹⁰ Habîb, Maqâşid al-Sharî'ah, 136.

¹¹ 'Izz al-Dîn b. 'Abd al-Salâm, *Qawâid al-Aḥkâm fî Maṣâlih al-Anâm: al-Qawâid al-Kubrâ* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), 13.

¹² Ibid., 13.

Dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi dan memahami *maqâṣid al-sharî'ah*, yaitu pendekatan normatif (berdasarkan keterangan al-Qur'ân, Sunnah, dan ijmâ') dan pendekatan logis-rasional (dengan memaksimalkan nalar berdasarkan kaidah berpikir yang benar).

Abû Îshâq al-Shâțibî memiliki cara berbeda dalam menetapkan dan mengidentifikasi maqâșid al-sharî'ah, di antaranya adalah: pertama, mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtidâ'î al-taṣrîḥî (adanya kemandirian dan kejelasan dalam perintah dan larangan pada naṣṣ). Kedua, i'tibâr 'ilal al-amr wa al-naḥy (memperhatikan konteks 'illah dari setiap perintah dan larangan). Ketiga, i'tibâr maqâṣid al-ṭabî'ah (memperhatikan semua maqâṣid turunan). Dan Keempat, tidak adanya keterangan shar'î (sukût al-shâri'). 13

Sketsa Biografis Muhammad Tâhir b. 'Âshûr

Nama lengkapnya Muḥammad Ṭâhir (atau disebut Muḥammad Ṭâhir II) b. Muḥammad b. Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr. Ia dilahirkan dari keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Pada tahun 1060 H kakek jauhnya, yakni Muḥammad b. 'Âshûr bermigrasi dan kemudian menetap di Tunisia.¹⁴ Sedangkan kakek buyutnya, Muhammad Ṭâhir II b. 'Âshûr, adalah seorang *qâḍî* di Tunisia dan termasuk pemikir prolifik.¹⁵ Dari nama lengkap ini terlihat bahwa dia berasal dari lingkungan keluarga istimewa, atau lebih tepatnya keluarga ulama, seperti Shaykh Aḥmad b. 'Âshûr, Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr *alJadd*, dan kemudian Muhammad Fâḍil

1

Abû Ish{âq Ibrâhîm b. Mûsâ al-Shat{ibî, al-Muwâfaqât fi Uşûl al-Sharî'ah, komentator 'Abd Allâh Darrâz, Vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 2006), 538-549. Bandingkan Aḥmad al-Raysûnî, Nazarîyat al-Maqâşid 'ind al-Imâm al-Shâṭibî, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmî, 1995), 209-308.

¹⁴ Muh{ammad T{âhir al-Misawî, "Kata Pengantar" dalam *Maqâşid al-Sharî'ah al-Islâmîyah*, Cet. Ke-2 (Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2001), 13.

Maḥmûd Bey, "Maqâṣid Hifz al-'Aql 'ind Muḥammad T{âhir b. 'Âshûr" (Tesis—Universitas al-H{ajj Lahd{ar Bâṭinah al-Jazâirîyah, Aljazair, 2005), 02.

b. 'Âshûr. Beliau dilahirkan tahun 1879 M di pinggiran Kota yang bernama La Marsa, Tunisia. ¹⁶

Secara umum, kehidupan beliau terbagi dalam dua fase besar yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. *Pertama*, era penjajahan koloni Prancis atas negaranegara Maghrib 'Arabî (Maroko, Aljazair, dan Tunisia) dalam rentang waktu 1881 sampai 1956. Sedangkan periode *kedua* adalah era kemerdekaan Tunisia tahun 1956 sampai 1973, tahun di mana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.¹⁷

Fase pertama kehidupannya diiringi berbagai peristiwa besar di dunia Islam, seperti melemahnya imperium kekhalifahan Turki Utsmani. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis Eropa untuk melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam di Timur Tengah, termasuk Tunisia tempat lahir dan tumbuh kembangnya Ibn 'Ashûr.¹⁸

Penjajahan tersebut menuntut rakyat Tunisia berjuang bangkit dari keterpurukan. Dalam proses menuju kemerdekaannya, ada faktor historis yang melatarbelakanginya. *Pertama*, pengaruh pejuang reformis Muslim dari Mesir, Muḥammad 'Abduh. Gagasan mengenai wacana pembaruan Islam yang digagas dan disebarkan berkala melalui media cetak *al-Urwah al-Wuthqâ* sangat mempengaruhi pola pikir para cendekiawan Tunisia, termasuk Ibn Âshûr. Terlebih setelah kunjungan kedua Muḥammad 'Abduh ke Tunisia (1903 M.)¹⁹ yang semakin melecutkan semangat para cendekiawan Tunisia dalam memperbarui pemikiran keagamaannya. Wajar jika kemudian Ibn 'Âshûr disebut terpengaruh oleh Muḥammad 'Abduh, di samping Jamâl al-Dîn al-Afghânî, Muḥammad Rashîd Ridâ, dan lainnya. *Kedua*, pengaruh dari tokoh dari negaranya, Tunisia.²⁰ Adalah Khayr al-Dîn al-Tûnisî yang berusaha menggeliatkan gairah keilmuan melalui revitalisasi kinerja

 $^{^{16}}$ Isma'îl al-H{asanî, Nazarîyat al-Maqâşid 'ind Muḥammad T{âhir b. 'Âshûr (Virginia: al-Ma'had al-'Âlam li al-Fikr al-Islâmî, 1995), 80.

¹⁷ Ibid., 75-76.

¹⁸ Ibid., 76.

¹⁹ Ibid., 77.

²⁰ Ibid., 78.

pers dan pemikiran, termasuk pencetakan dan penyebaran besarbesaran kitab klasik, di antaranya pencetakan pertama al-Muwâfaqât. Dengan karyanya yang bejudul Aqwâm al-Masâlik li Ma'rifat Aḥwâl al-Mamâlik, al-Tûnisî berusaha menggugah umat Islam untuk mencontoh model kemajuan negara-negara Eropa dalam beberapa aspek. Ketiga, tergeraknya para tokoh berpengaruh saat itu untuk merekonstruksi ulang sistem pendidikan. Di sinilah perhatian pertama Ibn Âshûr terhadap maqâṣid al-sharî'ah muncul melalui kitabnya Alays al-Ṣubḥ bi Qarîb, yang mengritik sistem pendidikan melalui kacapandang maqâṣid al-sharî'ah.

Fase kedua, kehidupan pasca-kemerdekaan. Di fase ini Ibn 'Âshûr mencurahkan segenap pikirannya dalam dunia pendidikan.²¹ Banyak prestasi yang ditorehkannya, antara lain diangkat menjadi Hakim Agung mazhab Mâlikî dan sebagai Mufti Agung Tunisia 1926 M. Kecermelangan karirnya juga turut membawanya aktif di kancah internasional, seperti menjadi anggota Majma' al-Lughah 'Arabîyah (Pusat Studi Bahasa Arab) di Kairo tahun 1940, dan juga sebagai anggota utusan Majma' al-'Ilmî al-'Arabî di Damaskus pada tahun 1955.

Ibn 'Âshûr merupakan pemikir prolifik. Di antara karyanya, antara lain: Taḥrîr Ma'nâ al-Sadîd wa Tanwîr al-'Aql al-Jadîd min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd; Maqâşid al-Sharî'ah al-Islâmîyah; Uşûl Nizâm al-Ijtimâ' fi al-Islâm; Alays al-Şubḥ bi Qarîb; Naqd 'Ilmî li Kitâb al-Islâm wa Uşûl al-Ḥukm, Ḥâshiyat ala-Tawḍiḥ wa al-Tasḥîḥ li Mushkilât al-Tanqîh 'alâ Sharḥ Tanqîh al-Fuşûl fi al-Uşûl, Kashf al-Mughṭa' min al-Ma'ân wa al-Alfâz al-Wâqi'ah fî al-Muwaṭṭa', al-Nazar al-Fasîḥ 'ind Maḍayiq al-Anzâr fî al-Jâm' al-Ṣaḥîḥ, Mûjaz al-Balâghah, Uşûl al-Taqaddum wa al-Madanîyah fî al-Islâm, dan masih banyak lagi karya-karya Ibn 'Âshûr, baik yang tersebar atau bahkan belum sempat terbukukan.²²

Di antara sekian karya Ibn 'Ashûr, barangkali kitab Maqâṣid al-Sharî'ah al-Islâmîyah adalah salah satu master piece-nya. Metode penulisan kitab tersebut terbagi dalam tiga kerangka besar, antara lain: pertama,

²¹ Ibid., 79.

²² Uraian lebih lengkap tentang Ibn 'Ashûr dan karya-karyanya dapat dilihat pada Ibid.

pembahasan mengenai penetapan tujuan sharî'at. Kebutuhan seorang faqîh untuk mengetahui maqâṣid al-sharî'ah, metode-metode penetapan dan tingkatan-tingkatannya; kedua, mengulas tentang maqâṣid al-sharî'ah umum; dan ketiga, membahas maqâṣid al-sharî'ah khusus dengan segala macam horizonnya dalam ranah fiqh mu'âmalât.

Kitab ini diplot sebagai basis teoretis maqâṣid alsharî'ah dari Ibn 'Ashûr, sedangkan aplikasi maqâṣid alsharî'ah pada hukum-hukum tertentu, baik ibadah atau mu'âmalat, lebih banyak ia tuangkan dalam karya-karyanya yang lain, semisal tafsir Taḥrîr Ma'nâ al-Sadîd wa Tanwîr al-'Aql al-Jadîd min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd atau yang terkenal dengan sebutan tafsir al-Taḥrîr wa al-Tanwîr-nya dan lain sebagainya.

Cara Mengidentifikasi al-Maqâsid al-Sharî'ah

1. Melalui Metode Istiqrâ'

Ibn 'Âshûr menegaskan bahwa *maqâṣid al-sharî'ah* sebagai basis argumentasi dapat ditetapkan melalui tiga hal, yaitu: ²⁶ *pertama*, melalui pendekatan *istiqrâ'*. Secara etimologis *istiqrâ'* berarti pengikutsertaan, terus-menerus (*al-tatabbu'*). ²⁷ Dalam istilah populer, *istiqrâ'* adalah induksi, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari sesuatu yang khusus kepada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum ke yang lebih umum. ²⁸

Secara terminologis, al-Maydanî mendefinisikan *istiqrâ*' sebagai upaya penelitian terus-menerus secara saksama terhadap hal-hal yang partikular untuk mencapai kesimpulan umum yang mencakup kesuluruhan satuannya.²⁹ Sedangkan menurut Abû Isḥâq al-Shâṭibî,

²⁵ Ibid., 413-517.

224 Marâji': Jurnal Studi Keislaman

²³ Ibn 'Âshûr, Magâsid al-Sharî'ah, 179-247.

²⁴ Ibid., 251-409.

²⁶ Ibid., 189-191.

²⁷ Hasan Mu'arif Ambary, "Istiqra'", dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 256.

²⁸ Tim Penyusun Pustaka Azet, Istiqra', dalam *Leksikan Islam* (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), 269.

²⁹ 'Abd al-Raḥmân H{asan al-Maydânî, *Dawâbit{ al-Ma'rifah wa Uṣûl al-Istidlâl wa al-Munâd{arah*, Cet. Ke-4 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1993), 188

istiqrâ' adalah penelitian terhadap perkara-perkara partikular agar kemudian dapat disimpulkan sebuah prinsip umum, qaṭʿi maupun zannî.³0 Sedangkan menurut Abû Ḥâmid al-Ghazâlî istiqrâ' diartikan sebagai aktivitas dari sebuah proses analisa terhadap hal-hal yang partikular untuk bisa ditarik sebuah kesimpulan umum dan universal.³¹ Sedangkan menurut ahli ilmu logika, istiqrâ' dimaknai sebagai penarikan kesimpulan umum berdasarkan karakterisik satuan-satuannya.³² Dalam istilah ilmu hukum Islam, istiqrâ' adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan melaului fakta-fakta khusus yang digunakan oleh para ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.³³ Metode ini tertuang dalam Uṣûl al-Fiqh dan Qawâid al-Fiqhîyah yang pernah diaplikasikan oleh Muḥammad b. Idrîs al-Shâfi'î dalam menentukan waktu lamanya menstruasi bagi perempuan.³⁴

Terdapat dua macam istiqrâ', yaitu istiqrâ' tâmm dan istiqrâ' nâqiṣ. ³⁵ Jika kesimpulan dari istiqrâ' didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut istiqrâ' tâmm (induksi sempurna). Jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya, maka ia disebut istiqra' mashhûr atau istiqrâ' nâqiṣ (induksi tidak sempurna).

Istiqrâ' tâmm biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu-ilmu fisika yang karakter objek-objek yang diteliti bersifat konstan, sedangkan

³⁰ al-Shaṭibî, al-Muwâfaqât, 298.

³¹ al-Ghazâlî, al-Muștașfâ, 51.

³² Ambari, "Istiqrâ'", 257.

³³ Salah satu karakteristik hukum Islam sebagai ilmu adalah adanya metode-metode dalam hukum Islam. Metode-metode tersebut di antaranya metode deduktif (*istinbâṭ*), metode induksi (*istiqrâ'*), metode genetika (*takwînî*), dan metode dialektika (*jadalî*). Taha Jabir al-Ulwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2001).

³⁴ Muḥammad b. Idrîs al-Shâfi'î menetapkan hukum masa haid terpendek adalah sehari semalam, masa yang lumrah enam atau tujuh hari atau tujuh malam, dan masa haid yang terpanjang adalah lima belas hari atau lima belas malam. Penetapan hukum semacam ini dilakukan oleh al-Shâfi'î berdasarkan penelitian atas beberapa wanita di Mesir yang kemudian ia tetapkan sebagai ketentuan hukum fiqh bagi semua wanita di dunia. Lihat http://www.pesantren.com/id, 25 Mei 2005.

³⁵ 'Abd al-Qâdir b. H{irz Allâh, *Dawabiṭ* I'tibâr al-Maqâṣid fî Majâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhî (Riyâḍ: Maktabah al-Rushd, 2007), 142.

istiqrâ' mashhûr sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial humaniora, termasuk ilmu agama. Dalam ilmu agama, objek kajiannya adalah al-Qur'ân, ḥadîth, dan pendapat para ulama yang memiliki otoritas. Adanya istilah istiqrâ' mashhûr ini di dalam ilmu-ilmu sosial disebabkan karakteristik tingkah laku manusia dan pranata sosialnya tidak konstan, begitu pula makna ayat al-Qur'ân dan ḥadîth yang jarang disepakati kepastian maknanya. Karena itu, objek ini bisa divalidasi melalui istiqrâ' mashhûr yang menghasilkan kesimpulan zannî, kemungkinan besar benar.

Metode *istiqrâ'* pada dasarnya merupakan bagian dari cara kerja epistemologi, ³⁶ yaitu dengan menjadikan teks al-Qur'ân dan Ḥadîth sebagaimana rujukan utama yang paling otoritatif sebagai landasan membangun pengetahuan. Ada dua cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui teks, antara lain berpegang pada teks zahir dan berpegang pada maksud atau sasaran teks.³⁷

Di kalangan ahli *uṣûl al-fiqh*, metode induksi (*manhaj istiqrâ'îyah*) digunakan antara lain, dalam menetapkan suatu kaidah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum *fiqh 'amalî* (praktis): apakah persoalan itu hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal, atau *fasâd*. Hukum yang dihasilkan oleh *istiqrâ' tâmm* adalah *qaṭ'î* (mengandung kepastian) dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan *istiqrâ' maṣhûr* adalah *ẓannî*, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh pada umumnya.³⁸

Metode *istiqrâ*' dalam penetapan *maqâṣid alsharî*'ah dianggap merupakan metode yang paling utama. Pada pembahasan selanjutnya,

_

Philosophy (New York: Toronto, Graw Hill, 1992), 21.

³⁶ Epistemologi secara etimologis berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti "pengetahuan", dan logos yang berarti "teori tentang". Secara terminologi epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas suatu pengetahuan. William James Eare, *Introduction to*

³⁷ Abdul Mughits, "Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hermenia*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2003), 185.

³⁸ Fiqh disebut secara umum *zannî*, karena tidak semuanya demikian. Dalam fiqh juga ada yang *qaṭʿi*, terutama yang diistinbatkan dari dalil-dalil *qaṭʿi* dan disepakati semua mazhab, seperti tentang wajibnya salat lima waktu.

istigrâ' yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi magâsid alsharî'ah dibedakan pada dua jenis, 39 yaitu: pertama, istiqrâ' terhadap hukumhukum yang diketahui illat-nya. Metode ini mengandalkan penelitian induktif terhadap kausa hukum yang telah dipahami berdasarkan tata cara menyibak eksistensi 'illah yang banyak diuji dalam ilmu Usûl al-Figh. Penggunaan metode ini, akan memudahkan memahami magâsid alsharî'ah dan menetapkannya. Penelusuran terhadap beragam 'illah yang identik dan serupa akan mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa hikmah yang dikehendaki adalah sama. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menetapkan magasid al-shari'ah-nya.

Lebih jelasnya, praktik metode ini dapat diaplikasikan pada ide dilarangnya muzâbanah. 40 di mana dasar hukumnya salah satunya didasarkan pada riwayat di bawah ini:⁴¹

أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيْتُهُمَا أَفْضَالُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

Sa'ad (b. Abî Wagqâs) berkata: sava pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika dia ditanya tentang pembelian/jual beli kurma kering dengan kurma basah, kemudian dia bersabda: "apakah kurma basah tersebut berkurang setelah kering?" Kemudian mereka (sahabat yang bertanya) menjawab, iya. Nabi pun mencegah hal tersebut.

Dari sini dapat dipahami dari riwayat ini bahwa 'illah larangan jual beli almuzâbanah berdasarkan isyarat ketidakjelasan kadar berat kurma basah jika sudah mengering. Demikian pula, 'illah larangan jual beli aliizâf⁴² berdasarkan istinbât al'illah karena ketidakjelasan barang

⁴⁰ Adapun pengertian *al-muzâbanah* adalah jual beli (tukar-menukar) barang sejenis,

³⁹ Ibn 'Âshûr, Magâsid al-Sharî'ah, 190.

antara yang diketahui (ma'lûm) dengan yang tidak diketahui (majhûl), atau keduanya merupakan barang yang majhûl. Lihat Ibn 'Âshûr, Maqâşid al-Sharî'ah, 191.

⁴¹ Mâlik b. Anas, al-Muwat/t/a', komentator Muhammad Mus{t{afâ al-'A'zamî, Vol. 4 (t.t.: Muassasah Zayd b. Sulṭân 'Alî Nahyan, 2004), 902

⁴² Adapun pengertian *al-jizâf* adalah jual-beli (tukar-menukar) barang yang tidak diketahui timbangan, ukuran, dan jumlahnya. Ukurannya hanya berdasarkan pada penglihatan semata. Lihat Usâmah Mûsâ Sulaymân, "Bay' al-Jizâf wa Tat{bîqâtuh al-

yang ditukarkan. Dari penelusuran terhadap *'illah-'illah* ini, akan mengantarkan pada suatu kesimpulan induktif, bahwa maksud dari larangan ini adalah menghindari penipuan dalam bidang *mu'âmalah* di tengah-tengah masyarakat.⁴³

Kedua, istiqrâ' terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki substansi 'illah yang sama (mushtarak fî al-'illah), yang mana eksistensi 'illah tersebut mencapai derajat diyakini sebagai maqsûd al-shâri'. Contoh operasionalnya adalah sebagaimana tergambar dalam redaksi berikut ini:

"illah larangan bay' al-ṭa'âm qabl qabḍih (menjual makanan sebelum dia menerima dari pertukaran jual-beli pertama)⁴⁴ adalah untuk menjaga sirkulasi makanan di pasaran. Demikian pula, 'illah dilarangnya praktik penimbunan (al-iḥtikâr) makanan⁴⁵ adalah menghindari minimnya stok dan persediaan makanan di pasaran".

Dari penelusuran dalil untuk menetapkan *'illah* pelarangan tersebut, secara induktif dapat digarisbawahi bahwa sirkulasi normal, ketersediaan stok makanan di pasaran, dan kemudahan untuk mendapatkannya adalah bagian dari *maqâṣid al-sharî'ah*. ⁴⁶

Muʻaşirah fi al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qânûn al-Madanî al-Urdûnî" (Tesis–Universitas al-Najâh al-Watanîyah Palestina, 2013), 16.

Diceritakan oleh 'Abd Allâh b. Maslamah b. Qa'nab, dari Sulaymân (yakni Ibn Bilâl), dari Yah{yâ (Ibn Sa'îd), bahwa Sa'îd b. Musayyab bercerita: sesungguhnya Ma'mar berkata Nabi bersabda barangsiapa yang menimbun (kebutuhan pokok), maka dia telah berbuat dosa. Lihat Muslim b. H{ajjaj, S{ah{îh{ Muslim, Vol. 5 (Beirut: Dâr al-Âfaq al-Jadîdah, t.th.), 56.

⁴³ Ibn 'Âshûr, Maqâşid al-Sharî'ah, 191.

⁴⁴ Asal pelarangan adalah ḥadîth riwayat 'Abd Allâh b. 'Umar yang berbunyi: وفي الصحيحين والموطأ والمسند والسنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال" :من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه "وفي رواية" حتى يقبضه "وفي رواية لمسلم" حتى يستوفيه ويقبضه .

⁴⁵ Asal pelarangan adalah ḥadîth riwayat Mu'ammar yang berbunyi: حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّنَا سُلْيَمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلالإحوْنَ يَحْيَ-وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمُوا الذي كان مَعْمُوا قَالَ وَاللهِ عَلَى الله عَلَى

⁴⁶ Ibn 'Âshûr, Maqâṣid al-Sharî'ah, 191.

Namun demikian, dalam penggunaan istiqrâ' sebagai sarana dan media untuk mengidentifikasi atau menetapkan maqâṣid alsharî'ah dibutuhkan kaidah-kaidah, antara lain: pertama, taḥqîq al-manâṭ al-juz'îyât al-muntijah li al-kullî, yang bermakna; adanya penelusuran terhadap motif-motif partikular yang menghasilkan kullî, dan yang kedua, al-taqdîr al-ṣaḥîḥ li dilâlat al-juz'îyah al-khârijah 'an nizâm al-kullîyah, yang bermakna adanya batasan dan kerangka yang sahih pada petunjuk partikular yang telah dikeluarkan dari ketentuan kullî.⁴⁷

Dengan memasukkannya istiqrâ' ke dalam kriteria yang dapat memvalidasi maqâṣid al-sharî'ah ini, maka hal inilah yang membedakan antara Ibn 'Âshûr dengan al-Shâṭibî dalam penetapan kriteria maqâṣid al-sharî'ah, karena al-Shâṭibî dalam kriteria maqâṣid-nya secara eksplisit tidak memasukkan istiqrâ' sebagai cara penetapan maqâṣid al-sharî'ah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak disetujui oleh al-Raysûnî yang mengatakan bahwa al-Shâṭibî sudah menggunakan istiqrâ' dalam menetapkan maqâṣid al-sharî'ah, walupun itu tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Muwâfaqât. Ulasan yang cukup panjang mengenai istiqrâ' dalam al-Muwâfaqât sudah cukup menunjukkan bahwa metode tersebut dipakai al-Shâṭibî dalam menetapkan maqâṣid al-sharî'ah. 49

2. Melalui Ayat al-Qur'ân yang Memiliki Kejelasan Dalil (Waḍiḥ al-Dilâlah)

Ulama ahli *uṣûl alfiqh* memberikan pengertian tentang "kejelasan dalil" sebagai sesuatu yang menunjukkan makna hukum yang dikehendaki dari formula dalil, dengan mengabaikan hal lain yang keluar dari konteksnya. Sederhananya, *wâḍih al-dilâlah* adalah makna zahir ayat yang secara semantik abai terhadap makna yang lain. Misalnya, firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 $^{^{47}}$ H{irz Allâh, <code>Dawabit</code> I'tibâr al-Maqâṣid, 154-155.

⁴⁸ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Penetapan Maqâṣid Sharî'ah: Studi Pemikiran Abû Ishâq al-Shât{ibî", Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 02 (Juli-Desember 2013), 169-173.

⁴⁹ al-Raysûnî, *Naz{arîyat al-Maqâṣid*, 307-308

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Dalam ayat tersebut, lafal kutib 'alaykum alṣiyâm secara otomatis diyakini secara bahasa bahwa Tuhan telah mewajibkan puasa. Sehingga jika ada yang memahami lafal "kutib" dalam ayat ini sebagai "puasa tertulis," maka hal itu jelas pemahaman yang salah. Kekuatan makna ayat-ayat al-Qur'ân yang waḍiḥ al-dilalah ini, setidaknya dikuatkan oleh dua hal utama, antara lain: qaṭ'iyat al-thubût, yang maknanya telah diyakini berdasarkan periwayatan mutawâtir dan kejelasan pada dalil-dalil zannî dan tingkat kekuatan zannîyah-nya untuk menyimpulkan maksud dari naṣṣ-naṣṣ tersebut. Paduan antara dua kekuatan ini (qaṭ'iyat al-thubût dan quwwat al-zann) akan memberikan validitas maqâṣid al-sharî'ah, serta mempersempit ruang perdebatan fiqhîyah. 51

Dalam perspektif yang hampir tidak jauh berbeda dikatakan, keberadaan al-Qur'ân yang mutâwatir secara lafzî memberikan keyakinan tentang kebenaran al-Qur'ân. Akan tetapi, pada aspek dialâlah-nya, ada beberapa yang tidak mengandung kepastian, maka harus ada kemungkinan yang menguatkannya atau waḍiḥ al-dilâlah (petunjuk yang jelas). Karena hanya dengan petunjuk yang jelas, aspekaspek yang berkualifikasi zannî dapat dinaikkan sebagai sebuah dilâlah.

3. Melalui Nass Sunnah yang Mutawâtir

Adapun yang dimaksud dengan Sunnah atau Ḥadîth Mutawâtir adalah sebagaimana dinyatakan oleh Maḥmûd al-Ṭaḥḥân, yakni ḥadîth mutawâtir adalah ḥadîth atau khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah râwi yang banyak dalam setiap tingkatan, sehingga secara akal sangat mustahil semua rawi dalam tingkatan tersebut bersepakat untuk berbeda-beda atau berbohong semuanya. 52

⁵⁰ Ibn 'Âshûr, Magâsid al-Sharî'ah, 193.

⁵¹ Ibid

 $^{^{52}}$ Maḥmûd al-T{ah{h{ân, Taysîr Mus{t{alah{ al·H{adîth (Iskandariah: Markaz al-Hudâ li al-Dirâsât, 1415 H), 21.

Maka dari itu, dalam pelaksanaannya ada beberapa persayaratan yang harus terpenuhi agar riwayat atau Sunnah tersebut disebut *mutawâtir*, antara lain: *pertama*, ia harus diriwayatkan oleh rawi dengan jumlah banyak. *Kedua*, jumlah orang banyak yang meriwayatkan Sunnah tersebut harus tetap ada dalam setiap tingkatan. *Ketiga*, jumlah orang banyak tersebut mustahil bersepakat dalam kebohongan. *Keempat*, hendaknya perkara yang disandarkan adalah sesuatu yang nyata.⁵³

Metode ini lebih concern pada teks-teks al-Sunnah al-Mutawâtirah yang dibatasi pada dua jenis:⁵⁴ pertama, teks-teks Sunnah yang mutawâtir secara makna. Selain itu, teks tersebut bersumber dari kesaksian mayoritas sahabat dalam waktu yang bersamaan terhadap perbuatan Rasulullah, atau perbuatan tersebut dilakukan Rasulullah secara berulang-ulang dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Jika demikian halnya, maka permasalahan ini masuk dalam kategori ma'lûm min al-dîn bi al-ḍarûrah. Misalnya, pelaksanaan khotbah hari raya setelah salat.

Kedua, teks-teks Sunnah yang *mutawâtir* secara perbuatan. Jenis teks ini bersumber dari informasi salah seorang sahabat yang hingga berkali-kali menyaksikan tentang suatu perbuatan Rasulullah. Dari beberapa kali kesaksian itu, bisa disimpulkan mengenai adanya *maqâṣid al-sharî'ah* di balik perbuatan Rasulullah tersebut. Operasionalisasi metode ini dicontohkan dalam riwayat berikut: ⁵⁵

أخرج البخاري عن الأزرق بن قيس قال : كنا على شاطئ نمر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول :انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس !فأقبل فقال :ما عنفني

_

⁵³ Berikut redaksi lengkap yang diuraikan oleh Maḥmûd al-T{ah{h{ân dalam *Taysîr* Mus/t{alah al-Hadîth:

يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي :أن يرويه عدد كثير .أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .أن تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب .أن يكون مُسْتَنَد حبرهم الحس .

Lihat Ibid., 21-22.

⁵⁴ Ibn 'Âshûr, Magâsid al-Sharî'ah, 194.

⁵⁵ Ibid., 194.

أحد منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال :إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آتِ أهلي إلى الليل، وذكر أنه صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى من تيسيره .صحيح البخاري، كتاب الأدب . "Diriwayatkan oleh al-Bukhârî, dari al-Arzag b. Qays, dia berkata: kami berada di tepi sungai Ahwaz yang sudah kering airnya. Tiba-tiba Abû Barzah al-Aslamî datang dengan mengendarai kuda, setelah itu dia melaksanakan salat dan melepaskan kudanya. (Di tengah-tengah salat) kuda tersebut pergi/lari, maka Abû Barzah meninggalkan salatnya dan mengikuti (jejak dan arah) kuda tersebut, sehingga dia menemukan kuda tersebut dan mengambilnya (lagi). Kemudian dia datang dan melaksanakan salatnya (lagi). (Saat itu) di antara kami ada seorang lelaki yang memiliki pendapat dan berkata: "lihatlah pada orang tua ini, yang meninggalkan salatnya, karena (menangkap) kudanya". (Mendengar ucapan itu) Abû Barzah mengatakan: "tak seorangpun yang mencelaku, semenjak Rasulullah meninggal dunia". (Lebih lanjut dia mengatakan) "sesungguhnya rumahku jauh, jika saya tetap salat dan meninggalkan (kuda vang pergi), maka aku tidak akan sampai kepada keluargaku sampai malam". Disebutkan bahwa Abû Barzah telah bersahabat dengan Nabi (dalam tempo yang lama), serta melihat tentang kemudahan tiap sharî'at".

Dengan kesaksian yang berulangkali terhadap peristiwa *sharîah* yang terjadi di zaman nabi, mengarahkan pada sebuah pemahaman kesimpulan bahwa di antara bentuk *maqâṣid al-sharî'ah* adalah kemudahan (*al-taysîr*). ⁵⁶

Beberapa Alternatif Cara Mengidentifikasi al Maqâșid al Sharî'ah

Dari sekian banyak ulama yang concern dalam maqâṣid alsharî'ah, Abû Isḥâq al-Shâṭibî adalah salah satunya. Al-Shâṭibî sempat membahas tentang cara mengetahui dan mengidentifikasi maqâṣid alsharî'ah, di mana ia menawarkan empat perangkat konkret yang digunakan untuk mengidentifikasi maqâṣid alsharî'ah, antara lain: tidak ada deklarasi perintah maupun larangan 2). memperhatikan konteks 'illah dari setiap

⁵⁶ Ibid., 195. Bandingkan Muḥammad H{usayn, al-Tanzîr al-Maqâṣidî 'ind al-Imâm Muḥammad T{âhir b. 'Âshûr fî Kitâb Maqâṣid al-Sharî'ah al-Islâmîyah (Disertasi—Universitas Aljazair, Aljazair, 2003), 157.

perintah dan larangan, 3). memperhatikan semua *maqâşid* turunan, 4). tidak ada keterangan *shar'î*, dan 5). *istiqrâ'*.⁵⁷ Pola terakhir ini sebenarnya tidak dieksplisitkan oleh al-Shâţibî sebagai cara untuk mengetahui *maqâşid al-sharî'ah*.

Sementara itu Nûr al-Dîn al-Khâdimî mengatakan bahwa cara mengidentifikasi dan menemukan maqâṣid al-sharî'ah itu secara global ada dua cara, yaitu: al-istinbâṭ al-mubâshir min al-Qur'ân wa al-Sunnah (istinbât secara langsung dari al-Qur'ân dan Sunnah), dan al-istikhrâj min al-maqâṣid al-aṣlîyah wa al-tâbî'ah (mengeluarkan inti sari dari maqâṣid asli dan maqâṣid turunan). Namun kalau diamati secara mendalam, konsepsi al-Khâdimî tersebut merupakan simpulan dan generalisasi dari beberapa perangkat atau konsep yang sudah disampaikan oleh al-Shâṭibî atau Ibn 'Âshûr.

Istilah al-istinbật al-mubâshir min al-Qur'ân wa al-Sunnah versi al-Khâdimî, merupakan bentuk general dan simpulan dari istilah mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtidâ'î al-taṣrîḥî dan i'tibâr 'ilal al-amr wa al-nahy (memperhatikan konteks 'illah dari setiap perintah dan larangan), di mana keduanya adalah terminologi yang digunakan oleh al-Shatibî, bahkan dapat juga dikatakan istilah yang digunakan oleh al-Khâdimî merupakan gabungan dari terminologi penetapan maqâṣid al-sharî'ah yang digunakan oleh Ibn 'Âshûr seperti istiqrâ', penalaran melalui ayat al-Qur'ân yang memiliki kejelasan dalil (wâḍiḥ al-dilâlah), dan melalui naṣṣ sunnah mutawâtirah, baik mutawâtir 'amalî atau mutawâtir ma'nawî.

Sedangkan al-istikhrâj min al-maqâṣid al-aṣlîyah wa al-tâbî'ah yang digunakan al-Khâdimî, merupakan bantuk lain dari istilah i'tibâr maqâṣid al-tabî'ah (memperhatikan maqâṣid turunan) yang digunakan oleh al-Shâṭibî dalam penetapan maqâṣid al-sharî'ah.

Tidak berbeda dengan sistematika maqâṣid al-sharî'ah yang dibangun oleh al-Shâṭibî dan Ibn 'Âshûr, 'Abd al-'Azîz b. 'Abd al-Raḥmân b. 'Alî b. Rabî'ah mengatakan bahwa cara mengetahui maqâṣid al-sharî'ah itu ada empat, yaitu: 1). Istiqrâ' (induktif), 2). Mujarrad al-amr

⁵⁷ al-Raysûnî, Naz{arîyat al-Maqâşid, 295-308.

⁵⁸ Nur al-Dîn Mukhtâr al-Khâdimî, 'Ilm al-Maqâşid al-Shar'îyah (Beirut: Maktabah al-'Abîkân, 2010), 67-69.

wa alnahy alibtidâ'î at-taṣrîḥî (adanya kemandirian dan kejelasan dalam perintah dan larangan pada naṣṣ), 3). al-Ta'bîrât al·latî yustafâd minhâ ma'rifat al-maqâṣid (keterangan yang menginformasikan tentang adanya maqâṣid), dan 4). Sukût al-shâri' 'an shar'îyat al-'amal ma' qiyâm al-ma'nâ al-muqtaḍâ lahâ (diamnya shâri' pada suatu aktivitas perbuatan tertentu bersamaan dengan adanya penunaian atas makna aktivitas amal yang dikehendakinya). Begitu juga yang ditawarkan oleh Muḥammad al-Yûbî dalam menyistematisir turuq ithbât al-maqâṣid. Ia memetakannya dalam beberapa metode berikut: 1). Istiqra' (induktif), 2). Mengetahui 'illah perintah dan larangan melalui masâlik al-'illah, 3). Penetapan berdasarkan perintah dan larangan secara mutlak, 4). Memperhatikan beberapa uraian yang mengarahkan kepada maqâṣid sharî'ah, dan 5). Sukût al-shâri'. 60

Ini menunjukkan bahwa, ulama pasca Ibn 'Âshûr dalam menyistematisir penetapan maqâṣid sharî'ah terkesan mengikuti jejak pada beberapa cara dan metode yang digunakan oleh beberapa ahli maqâṣid sharî'ah sebelumnya. Hanya saja diubah istilah atau bahasa yang digunakannya.

Hal yang berbeda secara teoretis sebenarnya pernah dilontarkan oleh 'Izz al-Dîn b 'Abd al-Salâm dengan mengajukan beberapa metode penetapan maqâṣid sharî'ah, baik yang menggunakan pendekatan naqlî maupun 'aqli. Di antaranya sebagai berikut: 1). Menetapkan maqâṣid (maṣlaḥah dan mafsadah) secara otomatis berdasarkan perintah dan larangan sharî'ah, 2). Memperhatikan urutan derajat maqâṣid dalam skala prioritas, 3). Mendahulukan mi'yâr al-shar' (standar shara') daripada 'aql. Lebih lanjut, walaupun dalam teknis optimalisasinya melibatkan akal, namun hal tersebut dipraktikkan secara liar, tetapi harus meruangkan diri dalam koridor yang telah ditetapkan oleh naṣṣnaṣṣ al-Qur'ân dan Sunnah. Akal ibarat neraca untuk melakukan standarisasi beragam perkara yang pasti (darûrîyât) dan menakar aneka

⁵⁹ 'Abd al-'Azîz b. 'Abd al-Raḥmân b. 'Alî Rabî'ah, '*Ilm Maqâṣid al-Shâri*' (Riyaḍ: Maktabah al-Mâlik Fahd al-Waṭanîyah, 2002), 115-116.

⁶⁰ Muḥammad Saʻîd al-Yûbî, Maqâṣid al-Sharîʻah wa Alâqatuhâ bi al-Adillah al-Sharʻîyah (Riyâḍ: Dâr al-Hijrah, 1998), 124.

perkara spekulatif (*zannîyât*) untuk menemukan simpulan yang *mu'tabar*.⁶¹

Sementara itu, Yûsuf Ḥâmid al-'Âlim mengatakan bahwa terdapat tiga cara dalam menentukan maqâṣid al-shari'ah, antara lain: 1). al-Naṣṣ al-ṣari>ḥ al-mu'allal (teks yang jelas dan memiliki motif-motif tertentu), 2). Istiqrâ' taṣarrufât al-shâri' (penelitian terhadap setiap peraturan shâri'). Istiqrâ' semacam ini dibagi menjadi dua, yaitu: istiqrâ' al-aḥkâm, (penelitian terhadap hukum-hukum secara umum) dan istiqrâ' adillat al-aḥkâm ishtarakat fî ghâyat wâḥidah wa bâ'ith wâḥid (penelitian terhadap petunjuk-petunjuk hukum yang bersekutu dalam tujuan dan motif yang sama), dan 3). Al-ihtidâ' bi al-ṣaḥâbah (petunjuk sahabat). 62

Yang menarik dari pemetaan Yûsuf Ḥâmid al-'Âlim ini adalah keberadaan unsur al-ihtidâ' bi al-ṣahâbah, yang bermakna bahwa penetapan suatu maqâṣid al-sharî 'ah salah satunya dapat melalui petunjuk dari sesuatu yang pernah diucapakan atau dipraktikkan oleh sahabat Nabi. Tentunya hal tersebut menarik untuk diamati secara kritis, karena proses penelaahan tersebut tentunya harus mendalami produk kebijakan (ijtihâd) para sahabat yang berbasis maqâṣid, maka latar belakang dan pertimbangan yang diambil dalam proses perumusan itu dapat dipetakan pada prinsip-prinsip berikut ini:

a. Prinsip pertimbangan maslahat dan *mafsadah* dalam skala prioritas. Prinsip *jalb al-maslaḥah* dan *dar' al-mafsadah* dalam timbangan skala prioritas, di mana hal itu banyak mewarnai proses dan produk ijtihad di masa sahabat. Ini dapat dilihat dari berbagai hasil kebijakan hukum yang bersifat *ijtihâdî*, seperti kebijakan 'Umar b. al-Khaṭtâb terkait penundaan *ḥudûd* kepada prajurit perang. Selain hal tersebut di atas, ada juga kebijakan 'Umar b. al-Khaṭtâb terkait larangan menikahi perempuan *ahl al-kitâb*. Diriwayatkan oleh al-Jaṣṣaṣ dalam tafsirnya, bahwa Sahabat Hudhayfah menikahi seorang

235

 $^{^{61}}$ Bin Zughaybah 'Izz al-Dîn, al-Maqâṣid al-Âmmah, 110.

⁶² Yûsuf H{âmid al-'Âlim, al-Maqâșid al-'Âmmah li al-Sharî'ah al-Islâmîyah (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, Cet. Ke-2, 1994), 112-122.

⁶³ Muḥammad Rawwâs Qal'ahji, Mawsû'ah Fiqh 'Umar b. al-Khat[t[âb (Kuwait: Maktabah al-Falâḥ, 1981), 273.

gadis Yahudi. Kemudian 'Umar b. al-Khaṭṭâb mengirim surat yang menganjurkannya untuk meninggalkan perempuan tersebut. Hudhayfah membalas surat khalifah mempertanyakan "apakah hal itu haram?" Khalifah membalas dengan jawaban "tidak". Akan tetapi saya takut dan khawatir (hal tersebut) diikuti oleh orang-orang Islam lain, maka mereka kemudian memilih perempuan ahli *dhimmah* karena kecantikannya. Hal tersebut tentunya akan menjadi fitnah buat perempuan Islam". Begitu juga kebijakan 'Umar b. al-Khaṭṭâb tentang giliran masa tugas di medan perang bagi prajurit beristeri maksimal empat bulan berada di medan perang.

b. Prinsip kontekstualisasi 'illah hukum. Prinsip yang cukup dominan dalam ijtihad sahabat yang berbasis *maqâṣid* adalah kontekstualisasi 'illah. Para sahabat melakukan modifikasi hukum suatu perkara dari ketetapan awalnya itu didasarkan perubahan 'illah hukum tersebut. Praktik ini dapat dilihat pada beberapa contoh di antaranya kebijakan 'Umar b. al-Khaṭṭtâb mengenai peniadaan bagian *mu'allaf* dalam zakat.

Kebijakan Umar bin Khattab meniadakan bagian zakat bagi *mu'allaf* (yang ditetapkan dalam *nass* al-Qur'ân, dipraktikkan oleh Rasulullah dan 'Abû Bakar) tidak lepas dari pandangan beliau bahwa perkara ini merupakan perkara hukum yang *mu'allalah* (memiliki 'illah). Status hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan 'illah itu.

Hal ini terungkap dari alasan 'Umar b. al-Khaṭṭâb ketika dua orang (mu'allaf) datang kepada beliau meminta hak bagian distribusi zakat, Khalifah menjawab "Sesungguhnya Rasulullah ketika itu mengambil sikap ramah kepada kalian berdua, karena saat itu Islam dalam keadaan lemah. Sekarang Allah sudah memuliakan agama Islam, maka pergilah dan bersungguhlah kalian berdua". 65

Selanjutnya, termasuk prinsip kontekstualisasi 'illah hukum, adalah pendapat Bilâl b. 'Abd Allâh b. 'Umar b. al-Khaṭṭâb terkait

236

⁶⁴ 'Abd al-Raḥmân S{âliḥ Bâbakr, *Dirâsah Tat{bîqîyah ḥawl Falsafat al-Maqâṣid fî al-Sharî'ah al-Islâmîyah* (Aljazair: al-Ma'had al-Watanî al-'Alî al-Jazâirî, 2002), 19.

⁶⁵ Qal'ahji, Mawsû'ah Fiqh, 267.

perempuan yang memakai perhiasan ke masjid. Bilâl, dalam pendapatnya, dengan tegas melarang kaum perempuan memakai perhiasan ketika hendak pergi ke dalam masjid. Padahal perintah di dalam al-Qur'ân untuk mengenakan perhiasan ketika hendak ke masjid berlaku umum (baik laki-laki maupun perempuan). Larangan Bilâl ini dibangun berdasarkan 'illah bahwa hal itu bisa menimbulkan fitnah dan *mafsadah*, bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. 66

c. Prinsip responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan zaman. Pendapat Sa'id b. Musayyab terkait penetapan standar harga oleh pemimpin. Sa'id b. Musayyab berpendapat boleh bagi seorang pemimpin untuk menetapkan standar harga (yang pada hakikatnya enggan untuk dilakukan oleh Rasulullah), berdasarkan realita sosial dan tuntutan di zamannya. Ketika kaum Muslim sudah banyak berinteraksi dengan umat lain dalam mekanisme perdagangan, ada semacam kecenderungan spekulatif dalam penetapan harga jual yang menyulitkan umat secara umum. Atas dasar ini, Sa'id b. Musayyab menyerukan pendapatnya demi kemaslahatan sosial (pembeli) yang lebih besar ketimbang keuntungan personal (penjual)". 67

Contoh lain terkait responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan zaman adalah pernyataan 'Âishah bint Abû Bakr terkait kaum perempuan yang melaksanakan salat di masjid. Dimaklumi dalam ketetapan Rasulullah, bahwa perempuan diperbolehkan datang ke masjid, sebagaimana ḥadîth riwayat Abû Dâwud. Diperbolehkannya masalah ini tentu tidak lepas dari setting sosial yang saat itu memungkinkan bagi kaum perempuan melaksanakan salat di masjid dengan aman dan nyaman. Akan tetapi, seiring dengan perubahan realitas sosial sepeninggal Rasulullah, serta munculnya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan fitnah dan dan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kaum perempuan itu sendiri, maka 'Aishah mengungkapkan statemen sebagaimana diriwayatkan Abû Dâwud:

⁶⁶ Yûsuf Ah{mad Muḥammad al-Badawî, Maqâṣid al-Shâri'ah 'ind Ibn Taymîyah (Yordania: Dâr al-Nafâis, 1999), 70-71.

⁶⁷ al-Badawî, Maqâşid al-Shâri'ah, 70-71.

"Seandainya Rasûl mengetahui sesuatu yang terjadi pada perempuan (saat ini), niscaya dia akan melarang mereka (untuk) ke Masiid".68

Sekalipun ungkapan 'Âishah bint Abû Bakr ini tidak serta-merta berimplikasi hukum, tapi sikap dan pandangan beliau sangat terkait dan dilatar belakangi oleh perubahan realitas sosial dan tuntutan zaman.

Catatan Akhir

Rumusan turug al-ithbât li magâsid al-sharî'ah menurut Muhammad Tâhir b. 'Âshûr dapat mengacu pada cara-cara berikut ini, yaitu: dengan melalui Istigrâ' (penelitian terhadap interaksi sharî'ah) baik itu istigrâ' terhadap hukum-hukum yang diketahui 'illah-nya, atau istiqrâ' terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki substansi 'illah yang sama (mushtarak fi al'illah), yang mana eksistensi 'illah tersebut mencapai derajat diyakini sebagai maqsûd alshâri'. Melalui ayat al-Qur'ân yang memiliki kejelasan dalil (wadîh al-dilâlah), dan terakhir melalui nass sunnah mutawâtir, baik mutawâtir 'amalî atau mutawâtir ma'nawî.

Sedangkan dalam skala perbandingan dengan ulama lain ditegaskan bahwa cara identifikasi dan penetapan magasid alshari'ah dapat dipetakan pada beberapa kriteria berikut ini, yaitu: al-Nass (penegasan al-Qur'ân dan al-Sunnah), Penelusuran al-Awâmir (perintah) dan al-Nawâhî (larangan), al-Istiqra' (penelitian terhadap interaksi sharî'ah), Ijmâ' (konsensus ulama), al-Îma' (ishârat), al-Maskût 'Anh (yang didiamkan oleh shâri'), Pengembangan al-Magâsid al-Aslîyah (tujuan utama), dan Athar al-Sahâbah (keterangan sahabat Nabi).

Daftar Rujukan

al-Ulwani, Taha Jabir. Metodologi Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: UII Press, 2001.

238

⁶⁸ Babakr, Dirâsah Tat{bîqîyah, 18.

- 'Âlim (al), Yûsuf Ḥâmid. al-Maqâṣid al-'Âmmah li al-Sharî'ah al-Islâmîyah. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, Cet. Ke-2, 1994.
- Ambary, Hasan Mu'arif. "Istiqra", dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anas, Mâlik b. *al-Muwaṭṭa*', komentator Muḥammad Mustafâ al-'A'ṭamî, Vol. 4. t.t.: Muassasah Zayd b. Sulṭân 'Alî Nahyan, 2004.
- 'Âshûr, Muḥammad Ṭâhir b. Maqâṣid al-Sharî'ah al-Islamîyah, komentator Muḥammad Ṭâhir al-Misawî. Yordania: Dâr al-Nafâ'is, Cet. Ke-2, 2001.
- Aziz, Muhammad dan Sholikah. "Metode Penetapan Maqâṣid Sharî'ah: Studi Pemikiran Abû Ishâq al-Shậṭibî", Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 02, Juli-Desember 2013.
- Bâbakr, 'Abd al-Raḥmân Ṣâliḥ. *Dirâsah Taṭbîqîyah ḥawl Falsafat al-Maqâṣid fi al-Sharî'ah al-Islâmîyah*. Aljazair: al-Ma'had al-Waṭanî al-'Alî al-Jazâirî, 2002.
- Badawî (al), Yûsuf Aḥmad Muḥammad. Maqâṣid al-Shâri'ah 'ind Ibn Taymîyah. Yordania: Dâr al-Nafâis, 1999.
- Bey, Maḥmûd. "Maqâṣid Hifz al-'Aql 'ind Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr". Tesis—Universitas al-Ḥajj Lahḍar Bâṭinah al-Jazâirîyah, Aljazair, 2005.
- Dîn (al), Muḥammad b. Ya'qûb al-Fayrûz Âbâdî Majd. al-Qâmûs al-Muḥît. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1987.
- Eare, William James. Introduction to Philosophy. New York: Toronto, Graw Hill, 1992.
- Ghazâlî, Abû Ḥâmid. *al-Mustaṣfâ min 'Ilm al-Usûl*, Vol. 2. Madînah: al-Jâmi'ah al-Islâmîyah al-Madînah al-Munawwarah, 1413 H.
- Ḥajjaj, Muslim b. Ṣaḥîḥ Muslim, Vol. 5. Beirut: Dâr al-Âfaq al-Jadîdah, t.th.
- Ḥasanî (al), Isma'îl. Nazarîyat al-Maqâṣid 'ind Muḥammad Ṭâhir b. 'Âshûr. Virginia: al-Ma'had al-'Âlam li al-Fikr al-Islâmî, 1995.
- Ḥirz Allâh, 'Abd al-Qâdir b. Dawabiṭ I'tibâr al Maqâṣid fî Majâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhî. Riyâḍ: Maktabah al-Rushd, 2007.

- Husayn, Muhammad. al-Tanzîr al-Magâsidî 'ind al-Imâm Muhammad Tâhir b. 'Âshûr fî Kitâb Magâsid al-Sharî'ah al-Islâmîyah. Disertasi-Universitas Aljazair, Aljazair, 2003.
- Habîb, Muhammad Bakr Ismâîl. Magâsid al-Sharî'ah: Ta'sîlan wa Taf'îlan. Makkah: Râbitah al-'Âlam al-Islâmî, 2003.
- Khâdimî (al), Nur al-Dîn Mukhtâr. 'Ilm al-Magâsid al-Shar'îyah. Beirut: Maktabah al-'Abîkân, 2010.
- Manzûr, Abû al-Fadl Muhammad b. Mukrim b. Lisân al 'Arab, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Sâdîr, 1300 H.
- Maydânî (al), 'Abd al-Rahmân Hasan. Dawâbit al-Ma'rifah wa Usûl al-Istidlâl wa al-Munâdarah, Cet. Ke-4. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1993.
- Misawî (al), Muhammad Tâhir. "Kata Pengantar" dalam Magâsid al-Sharî'ah al-Islâmîyah, Cet. Ke-2. Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2001.
- Mughits, Abdul. "Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam", dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.
- Mugrî (al), Ahmad b. Muhammad b. 'Alî al-Fayyûmî. al-Misbâh al-Munîr fî Gharîb al-Sharh al-Kabîr li al-Râfi'î. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Penyusun Pustaka Azet, Tim. "Istigra", dalam Leksikan Islam. Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwâs. Mawsû'ah Figh 'Umar b. al-Khattâb. Kuwait: Maktabah al-Falâh, 1981.
- Rabî'ah, 'Abd al-'Azîz b. 'Abd al-Rahmân b. 'Alî. 'Ilm Magâsid al-Shâri. Riyad: Maktabah al-Mâlik Fahd al-Watanîyah, 2002.
- Raysûnî (al), Ahmad. "al-Bahth fî Maqâsid al-Sharî'ah; Nash'atuh wa Tatawwuruh wa Mustagbaluh", Makalah Forum Internasional Magâsid al-Sharî'ah. London: Mu'assasah al-Furgân li al-Turâth, 2003.
- ----. Nazarîyat al-Maqâsid 'ind al-Imâm al-Shâtibî, Cet. Ke-4. Virginia: al-Ma'had al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmî, 1995.
- Salâm (al), 'Izz al-Dîn b. 'Abd. Qawâid al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm: al-Qawâid al-Kubra. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.

- Shatibî (al), Abû Ishâq Ibrâhîm b. Mûsâ. *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Sharî'ah*, komentator 'Abd Allâh Darrâz, Vol. 2. Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 2006.
- Sulaymân, Usâmah Mûsâ. "Bay' al-Jizâf wa Taṭtbîqâtuh al-Mu'aṣirah fî al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qânûn al-Madanî al-Urdûnî". Tesis—Universitas al-Najâh al-Watanîyah Palestina, 2013.
- Țaḥḥân (al), Maḥmûd. *Taysîr Muṣṭalaḥ al-Ḥadîth*. Iskandariah: Markaz al-Hudâ li al-Dirâsât, 1415 H.
- Yûbî (al), Muḥammad Sa'îd. Maqâṣid al-Sharî'ah wa Alâqatuhâ bi al-Adillah al-Shar'îyah. Riyâḍ: Dâr al-Hijrah, 1998.